

6. URUSAN SOSIAL

Pembangunan urusan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bagi kelompok Penyandang disabilitas yang pada dasarnya memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan. Penyandang disabilitas memiliki peluang yang sama besar untuk bekerja dan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Amanat konstitusi mendorong Pemerintah untuk memenuhi hak-hak setiap penduduk, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya untuk merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, seperti akses terhadap layanan dasar pendidikan; kesehatan; transportasi; lingkungan tempat tinggal yang layak; perlindungan sosial dan mitigasi bencana; kesempatan kerja dan berusaha; hukum dan politik; informasi dan komunikasi; serta penerimaan di masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021, bahwa pembangunan urusan sosial pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat undang-undang dimaksud, melalui berbagai upaya yang diarahkan pada :

- a. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial.

a. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.126.386.575,00 atau sekitar 0,16 % dari total APBD 2016 sebesar 1.945.936.335.686,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan dan terealisasi sebesar Rp. 2.585.608.331,00 Adapun program dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.B.6.1
Rincian Program dan Realisasi Anggaran
Urusan Sosial

NO	PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
	BELANJA LANGSUNG	3.126.386.575,00	2.585.608.331,00
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	990.000.000,00	760.677.35,00
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	835.000.000,00	722.578.469,00
3.	Program pembinaan anak terlantar	40.000.000,00	34.888.000,00
4.	Program pembinaan panti asuhan /panti	75.000.000,00	

IV.B.6. Urusan Wajib Sosial

NO	PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
	jompo		
5.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	100.000.000,00	98.488.000,00
6.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.086.386.575,00	968.976.512,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Tujuan program ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran bagi kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : Pemberdayaan PMKS, Pendampingan Program Keluarga Harapan, Pendistribusian Raskin dan Kegiatan Pasar Murah Menjelang Lebaran.

Kegiatan pemberdayaan PMKS dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan terhadap keluarga rawan sosial dan ekonomi dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama bagi 100 KRSE (Kelompok Rawan Sosial Ekonomi).

Untuk mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan merupakan program nasional berupa bantuan sosial bersyarat. Persyaratan tersebut yaitu bagi keluarga kurang mampu yang sedang menyekolahkan anaknya dan atau yang sedang hamil dan atau mempunyai anak balita, dengan harapan agar terjadi perubahan perilaku masyarakat kurang mampu di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2016 penerima bantuan PKH untuk wilayah Kabupaten Wonosobo sejumlah 35.646 Rumah Tangga, meningkat 34,5%, jika dibandingkan dengan Tahun 2015 yaitu sejumlah 69.940 RTS. Untuk mengurangi beban pengeluaran pada saat menjelang hari raya idul fitri diselenggarakan kegiatan pasar murah, yang dilaksanakan di 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwiro, Sukoharjo, Watumalang, Kepil, Leksono, Kalibawang, Wanosobo dan Wadaslintang.

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Tujuan program ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada PMKS, memperbaiki dan berusaha mengembalikan PMKS ke dalam tataran sosial masyarakat agar PMKS bisa berperan kembali dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu pemberian bantuan peralatan bagi penyandang cacat sebanyak 253 orang berupa 228 unit kursi roda, 3 unit kruk, 5 unit long brace, 3 unit kaki palsu, 1 unit tangan palsu dan 4 unit alat bantu dengar disamping itu juga dilakukan bimbingan dan bantuan UEP bagi 169 Orang.

Upaya perlindungan kepada PMKS dilakukan melalui pelayanan dan perlindungan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, pemulangan orang terlantar dan kehabisan bekal, serta melakukan pembayaran biaya rumah sakit termasuk biaya pengiriman dan pemulangnya.

Sebagai upaya pemantauan dan pembinaan kepada tuna susila dan PGOT dilakukan melalui razia dan penertiban oleh bagian Sosial dan Kesra bekerjasama dengan Satpol PP.

3) Program Pembinaan Anak Terlantar

Fenomena merebaknya anak terlantar merupakan persoalan sosial yang kompleks, keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak baik keluarga, masyarakat dan negara. Karena anak merupakan aset generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya melalui pembinaan anak terlantar dalam bentuk kegiatan Penanganan Anak Terlantar dan putus sekolah bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Anak Putus Sekolah, Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan hukum yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dengan mengadakan pengiriman pelatihan ketrampilan Boga, Salon dan perbengkelan bagi remaja putus sekolah sehingga mereka dapat meningkatkan kemauan dan kemampuan berwirausaha. Pada tahun 2016 anak terlantar yang dibina sebanyak 475 anak, yangmana anak-anak tersebut memperoleh pelayanan kebutuhan dasar karena pada dasarnya mereka bertempat tinggal di panti, sedangkan untuk 50 (lima puluh) anak terlantar mendapatkan pelatihan ketrampilan, yaitu dengan dikirim ke Balai Rehabsos Dharma Putra Purworejo, Balai Rehabsos Mandiri Semarang, Balai Rehabsos Taruna Yudha Sukoharjo, Balai Rehabsos Kartini Tawangmangu, dan Balai Rehabsos Wira Adhi Karya Ungaran.

4) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program ini merupakan upaya rehabilitasi bagi penyandang penyakit sosial, yang bertujuan untuk menyiapkan masa depan para penyandang penyakit sosial agar mereka dapat kembali hidup bermasyarakat secara mandiri. Pola pembinaan yang dilakukan yaitu dengan melalui penyuluhan, pelatihan ketrampilan dan pemberian modal usaha kepada 35 orang eks penyandang penyakit sosial.

5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lembaga Kesejahteraan sosial merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. dibutuhkan LKS yang berfungsi sebagai tiang penopang pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lembaga kessos diharapkan bisa menjawab permasalahan kesejahteraan utama masyarakat, yaitu kemiskinan, disamping dapat merubah potensi menjadi sumber kessos. Melalui LKS demikian, diharapkan masyarakat tidak hanya mampu mengatasi masalah kemiskinan warganya tetapi juga mampu menopang dinamika perkembangan warganya secara mandiri, tidak tergantung pada bantuan pihak lain. Melalui pemberdayaan sosial masyarakat demikian diharapkan pembangunan kessos tidak hanya semakin terintegrasi dengan pembangunan sektor lain tetapi secara langsung memberi kontribusi mendukung pembangunan sektor-sektor lain.

Melihat peran yang begitu besar sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membina dan mendukung keberadaan lembaga kesejahteraan sosial ini. Wujud pembinaan terhadap lembaga ini yaitu berupa pelatihan dan bintek penanganan PMKS yang diikuti oleh 40 PSM dan 40 pengurus karang taruna, pengiriman pelatihan kader social ke stakeholder terkait selama tahun 2016 sebanyak 114 orang.

Untuk mendukung keberadaan kelembagaan sosial masyarakat dalam kerangka mendukung penanganan PMKS, telah dialokasikan anggaran untuk operasional TKSK, pengadaan kamera digital sebanyak 16 unit dan 1 unit handycamp untuk mendukung

IV.B.6. Urusan Wajib Sosial

kinerja TKSK, juga dilakukan reorganisasi karang taruna untuk menata kembali karang taruna Kabupaten Wonosobo.

Sebagai bagian dari masyarakat tentunya mereka juga membutuhkan wahana kreatifitas untuk mengaktualisasi kemampuan dan potensinya yang dilakukan melalui lomba porseni bagi lembaga kesejahteraan sosial, yang diselenggarakan pada tanggal 12 sampai 13 november 2016.

c. Capaian Kinerja Urusan Sosial

Tabel IV.B.6.2
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016
Berdasarkan Indikator RPJM 2016 – 2021

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Persentase PMKS yang terlayani jaminan sosial	88,40	90
2	Persentase PMKS yang mendapat bansos	44,20	26
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	NA	19
4	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	32	8
5	Persentase anak terlantar, balita terlantar, ABH, anak dengan kecacatan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	46,40	71,2
6	Jumlah panti sosial	17	17
7	Persentase panti sosial berbadan hukum	60	94,1
8	Persentase lembaga sosial yang berbadan hukum	40	45
9	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	42,84	26
10	Cakupan Raskin terhadap Rumah Tangga Miskin	61,60	61,60
11	Persentase rata-rata kenaikan PMKS yang memiliki kemandirian ekonomi	DTD	11,5

Sumber: Bagian Sosial dan Kesra Setda Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas terdapat peningkatan capaian kinerja pada urusan sosial. Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial yang didasarkan pada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) meningkat 1,6 % dan bantuan sosial yang didasarkan pada Penerima bantuan Asistensi Sosial bagi Penyandang Cacat Berat, dan bantuan bagi Lanjut Usia Non Potensial 31,16 % jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015.

IV.B.6. Urusan Wajib Sosial

Panti sosial sebagai sarana pembinaan dan penampungan bagi PMKS di Kabupaten Wonosobo sejumlah 17 panti terdiri dari 12 panti asuhan anak, 1 panti sosial tresna werda (panti jompo), 1 panti sosial bina laras, 2 panti sosial bina rungu wicara, 1 rumah singgah/ Shelter dan pada tahun 2016, 16 panti telah berbadan hukum artinya secara kelembagaan panti tersebut sudah mendapat pengakuan dari kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Kelembagaan Sosial yang sudah berbadan hukum mencapai 45 % meningkat 5 % dibandingkan tahun 2015.

Upaya pemberdayaan PMKS dimaksudkan agar PMKS bisa hidup mandiri. Kenaikan rata-rata PMKS mandiri mencapai 4,5 %, sehingga pada tahun 2016 PMKS mandiri mencapai 663 orang.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial serta upaya yang perlu dilakukan adalah :

Tabel IV.B.6.3
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Sosial

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Data PMKS belum valid/lengkap	Menyusun rencana dan mekanisme pendataan PMKS yang ter update
2.	Tidak terlayannya penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam keluarga miskin oleh berbagai program akibat ketidaktahuan keluarga maupun ketidakmampuan program menjangkau keberadaannya	Keterlibatan sejumlah pekerja sosial dan menyalurkan para penyandang PMKS ke beberapa unit-unit rehabilitasi (UPT dan Panti Asuhan Negeri/ Swasta)
3.	Keterbatasan kapasitas (SDM, sarana dan prasarana) bagi penyelenggaraan kegiatan pelayanan/rehabilitasi dan keberagaman kondisi dan keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	• Meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, antara lain TKSM/relawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, dan kelembagaan sosial di tingkat lokal. • Melakukan prioritas dalam penentuan sasaran
4.	Kurangnya koordinasi di kalangan dinas/instansi dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam keluarga miskin.	Membentuk pokja untuk pelayanan PMKS dalam keluarga miskin, antara lain dengan Disdukcapil dalam rangka membantu fasilitasi pembuatan KK untuk keluarga miskin dan terlantar,
5.	Belum adanya SOP yang baku dalam pelayanan PMKS	Menyusun SOP yang disesuaikan dengan SPM dan kondisi daerah